



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 31-03-1992, alamat: Kota Yogyakarta, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S2, Agama Islam, dalam hal ini diwakili oleh **PURWATININGSIH, S.H. C.M,CTL,CPCLE, KHAILISA AFIATI ,SH**, Advokat yang berkantor di Kantor ADVOKAT DAN MEDIATOR “ PURWATININGSIH,S.H & Rekan “ yang beralamat di Jln. Yogya-Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Gunungkidul. berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 Juni 1992, agama Islam, alamat Kota Yogyakarta dan sekarang berdomisili di Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta lampirannya;
- Setelah membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat yang beragama Kristen menjalin hubungan percintaan saling menyayangi dan mencintai sehingga Penggugat sanggup bersedia dan memutuskan untuk pindah agama dari beragama islam menjadi agama Kristen.

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



2. Bahwa demi untuk memperjuangkan kasih sayangnya antara Penggugat dan Tergugat yang saling mencintai, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk meminta doa restu kepada kedua orang tua Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan secara agama Kristen.

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Wibowo,S.Si pada tanggal 10 Februari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Yogyakarta

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama :

- ANAK, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021/3 Tahun 2 Bulan

Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat

6. Bahwa Penggugat sebagai Penganut Agama Kristen yang baru, oleh Tergugat juga tidak pernah mendapat bimbingan agama Kristen atau memberi contoh yang baik dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat justru malah bersikap tidak mau tahu ketika Penggugat menanyakan bagaimana tata cara beribadah menurut agama Kristen.

7. Bahwa sebagaimana terurai pada poin nomor 6 diatas Penggugat menjadi serba salah, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk memeluk agama islam dan mulai bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat memutuskan memeluk ke agama islam.

8. Bahwa sebagai seorang Mualaf Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan beragama Islam Penggugat yang memberikan bimbingan cara beribadah sesuai tuntutan agama islam dan Tergugat juga mau belajar untuk menjalankan ibadah di dalam kehidupan rumah tangganya.

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya awalnya baik-baik dan hidup harmonis dalam membina rumah tangga dengan damai dan sejahtera.



10. Bahwa mulai tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan :

- a) Tergugat sebagai seorang suami mulai tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya
- b) Tergugat mempunyai sifat tempramen sering marah-marah dan bersikap cuek masa bodoh dan sering tidak menghargai Penggugat
- c) Tergugat sering berperilaku kasar dan sering tidak sejalan berbeda pendapat dan tidak mau mengalah serta merasa benar dan apabila Penggugat mengingatkan Tergugat yang terjadi Tergugat selalu marah
- d) Tergugat kalau sedang marah sering melempar dan membanting perabotan rumah tangga dan sering menyakiti diri sendiri (seperti membenturkan kepala ke tembok, memukuli diri sendiri)
- e) Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai seorang ayah kepada anaknya .
- f) Tergugat juga pernah membanting dan melempar anaknya ke kasur yang pada waktu itu anak berumur 2 bulan
- g) Tergugat juga mempunyai hoby sering keluar rumah tanpa pamit bahkan pulang sampai larut malam
- h) Tergugat kalau sedang di rumah lebih sering bermain game online
- i) Tergugat juga tidak mau diajak Penggugat untuk membangun usaha bersama supaya mandiri dan tidak tergantung pada keluarga
- j) Tergugat susah dan sulit untuk diajak komunikasi yang baik dalam mengatasi masalah dan kalau marah sering melontarkan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan yang menyerang psikis Penggugat seperti Asu, Bajingan, Dapurmu, Cangkemmu

11. Bahwa seperti terurai pada poin nomor 8 (8a sampai dengan 8j) diatas dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan peselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi karena merasa tertekan lahir dan batin untuk bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya, karena sikap Tergugat yang sudah tidak mau merubah sikap dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya.

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat ,sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Bantul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya akan tetapi tidak mendapat respon yang positif dari Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian,
14. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetap tidak berhasil.
15. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat statusnya menjadi tidak jelas;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 :“ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengingat uraian diatas dapat dikatakan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dalam ikatan pernikahannya sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang damai dan sejahtera sudah tidak tercapai sehingga Penggugat berkehendak untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Penggugat memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul untuk Memutus Cerai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001 tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
18. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK , Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021/3 Tahun yang masih di bawah umur, maka apabila perceraian dan di kabulkan, maka Penggugat meminta agar hak asuh anak di bawah asuhan Penggugat;
19. Bahwa demi kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak ANAK, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021/3 Tahun 2 Bulan tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : 1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka orang tuanya mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, 2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sudi kiranya berkenan untuk menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001 tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan Negeri Bantul yang di tunjuk untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan untuk selanjutnya mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap .
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021/3 Tahun 2 Bulan
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui e-summons tanggal 21 Juni

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, 28 Juni 2024 dan melalui relaas panggilan tanggal 5 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, maka tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adanya perselisihan / pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus hingga pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang hebat ,sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti bukti diantaranya alat bukti surat yaitu:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta atas nama PENGUGAT, NIK 3471087103920001, tanggal 25 Agustus 2020, dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor 3471-kw-31012019-0001 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 10 Februari 2019, dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta nomor 3471-LU-11062021-0003, atas nama ANAK, tanggal 12 Juni 2021, dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, nomor 3471082408200005, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 14 Juni 2021, dan diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat.
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) anak kandung dan Penggugat adalah anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa dalam perkara ini anak saksi yang bernama Penggugat, SE, M. Ak atau Penggugat menikah dengan TERGUGAT atau Tergugat secara Kristen
- di Jalan Parangtritis jadi mereka adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019, secara Kristen karena mereka saling mencintai sehingga Penggugat awalnya Islam masuk ke agama Kristen ikut Tergugat;
- Bahwa setelah saksi setelah itu karena Penggugat tidak mendapatkan bimbingan yang baik dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat masuk Islam, Tergugat dulunya Kristen atas kemauan sendiri masuk Islam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di Jalan Parangtritis Yogyakarta, tetapi di lantai dua dengan pintu sendiri, saya di lantai bawah;
- Bahwa yang saksi tahu kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat ribut terus, dan sekarang sejak bulan Desember 2022 Tergugat pulang ke rumah ibunya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pulang ke rumah ibunya karena ribut terus;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga mereka baik-baik saja, setelah satu sampai dua tahun mulai terlihat keasliannya ribut dan banyak lagaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut karena masalah macam-macam salah satunya ekonomi;
- Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat sudah bekerja di ITMY dulu STTNAS dan Tergugat sudah bekerja di toko elektronik tetapi secara ekonomi kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpenghasilan namun kenyataannya setelah lahir anak yang pertama, puteri kebutuhannya semakin banyak, sekarang sudah berusia 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja keributan dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat tersebut karena, rumah saksi modelnya saya di lantai bawah, mereka di lantai atas depan belakang, jadi saya hanya mendengar ributnya, nanti kalau sudah ribut, Penggugat turun ke bawah menangis, terus Tergugat pergi.\\;
- Bahwa yang paling masalah itu Tergugat suka “*misuh*” dan tidak bisa diajak kompromi, misalnya disuruh nyambi apa tidak pernah mau;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang ke tiga, hanya Tergugat kata-katanya kasar sekali, suka membanting pintu, pecah belah dan pernah membanting anaknya di kasur saat masih berusia 2 (dua) bulan, itu yang membuat saksi mengelus dada, awalnya dari situ terus berlanjut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dalam 2 (dua) 3 (tiga) bulan akhir-akhir ini tidak pernah memberi nafkah Penggugat sama sekali, kalau sebelumnya memberi nafkah tetapi tidak cukup;
- Bahwa sekarang kebutuhan Penggugat dibantu saksi dan kakak-kakaknya, karena saksi pensiunan guru, namun Penggugat tetap masih bekerja tetapi dicukup-cukupkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah setahun lebih Tergugat tinggal bersama ibunya dan tidak ada komunikasi, kalau Penggugat tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dibicarakan baik-baik saja tetapi Tergugat selalu mementahkan "rembug";
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih Islam, saat puasa dan sholat juga dijalankan memang saksi ajarkan;
- Bahwa dengan keluarga Tergugat kalau bertemu biasa saja, tetapi belum pernah dimusyawarahkan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat di rumah saksi, kadang-kadang juga dipertemukan dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat termasuk kakaknya sekarang tinggal satu rumah bersama ibunya di Bantul;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sering main keluar malam tanpa pamit, saksi tahu karena saksi yang sering membukakan pintu kalau pulang jam 1 (satu) atau 2 (dua) dini hari. Terus kalau diperingatkan dia marah, selain itu Tergugat setiap hari main game online termasuk saat momong anak, termasuk slot;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak pernah berpamitan kepada saksi sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada komunikasi yang baik.

2. Saksi 2 Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung, sedang dengan Tergugat sebagai adik ipar yaitu suami Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen, mereka saling suka dulu teman SD setelah dewasa bertemu kembali.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama ibu saksi di lantai dua, sedang saksi tinggal di depan, kami satu kompleks namun beda rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 2 (dua) tahun menikah, Penggugat sering menangis mengetuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi setelah ribut bertengkar dengan Tergugat, kata Penggugat kata-kata Tergugat sering menyakitkan hati Penggugat;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui saksi pernah mendengar pintu dibanting dan percekocokan, saksi tahu karena rumahnya berdekatan dengan saksi, pada saat saksi mendengar tersebut saksi takut untuk mencampuri tetapi setelah selesai biasanya Penggugat terus ke rumah saksi.
- Bahwa Permasalahannya setuju saya karena penghasilan Tergugat tidak cukup, sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) juta rupiah tetapi masih menghidupi orang tuanya juga, kerjanya masih laju pakai sepeda motor butuh biaya operasional, jadi yang sampai ke Penggugat tidak cukup, padahal susu anaknya agak mahal, karena sudah mencoba beberapa yang murah tetapi sering diare, dan akhirnya saksi bantu beli susu yang cocok tersebut namun mahal.
- Bahwa Permasalahan Penggugat dan Tergugat yang lainnya sebenarnya tidak seberapa tetapi Tergugat kasar, misalnya pada saat menggendong anak dengan tangan satu diperingatkan tetapi Tergugat menjadi marah.
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati Tergugat, memang Tergugat orangnya pemarah tetapi tidak pernah main tangan.
- Bahwa Penggugat sekarang masih bekerja di ITMY (STTNAS) dengan penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,00 di bagian administrasi.
- Bahwa sekarang Penggugat saksi bantu, kalau dulu Tergugat masih memberi nafkah, namun akhir-akhir sekarang ini tidak.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan dan Tergugat sudah tidak pernah "ngaruhke" Penggugat lagi dan Tergugat sudah pergi dari rumah tanpa pamit ksampai sekarang, karena marah.

3. Saksi 3 Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, SE, M. Ak atau Penggugat dan TERGUGAT atau Tergugat sebagai teman Penggugat dan Tergugat saat di sekolah dasar (SD) di SD Timuran Kota Yogyakarta, namun saksi berbeda kelas dengan mereka, kalau Penggugat dan Tergugat satu kelas;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal dan bulan apa saksi lupa tahunnya 2019. Saya tahu karena saya hadir saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



pernikahannya di gedung Madukismo, tetapi secara agama apa saya tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama ibu Penggugat di Jalan Parangtritis Yogyakarta, tetapi sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di situ tetapi di rumah orang tua Tergugat di Timoho;
- Bahwa dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 3 (tiga) tahun nama panggilannya Aleysa;
- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering disuruh oleh kakak Penggugat untuk mengantar kerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang saksi lihat secara langsung sudah lama, terakhir saksi ke rumah tersebut seminggu lalu hanya ada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu hanya dari cerita kakak dan ibu Penggugat ada masalah kekerasan secara emosional. Seperti sering keluar kata-kata kasar dari Tergugat kepada Penggugat, tetapi saya belum pernah melihat sendiri. Yang saya lihat sendiri hanya terlihat suasana yang dingin saat saya mengantar Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu di dalam mobil Penggugat dan Terguagt dingin-dingin seperti rumah tangga yang kurang bagus;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih dari satu tahun.

4. Saksi 4 Penggugat:

- Bahwa dengan Penggugat, SE, M. Ak atau Penggugat dan TERGUGAT atau Tergugat sebagai babysister anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi babysister anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang, dari anak Penggugat dan Tergugat lahir umur 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama saya kerja di tempat Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, sering keluar malam dan saya pernah melihat sendiri pada saat anaknya berusia 2 (dua) bulan dibanting Tergugat di kasur;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membanting anaknya di kasur, yang saksi tahu Tergugat dan Penggugat sering berantem terus anaknya menjadi pelampiasan;
- Bahwa pada saat di mobil saat main Tergugat dan Penggugat cekcok sampai Tergugat membanting handphone serta mengatai "lonte" kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat kadang membanting sapu, HP, sering main game online dan jarang di rumah;
- Bahwa saksi yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ibunya, kalau Tergugat katanya tidak pernah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, katanya Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak akhir tahun 2022, tetapi saya tidak melihat sendiri karena saksi pernah cuti nikah selama 2 (dua) bulan tahun 2023. Pada saat saksi berangkat cuti Tergugat masih ada, saat saksi masuk kerja lagi Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cekcok tetapi tidak ada kekerasan fisik hanya melempar barang dan kata-kata kasar seperti "bajingan asu" pernah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak bertengkarnya daripada harmonisnya;

Menimbang, bahwa surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Wibowo,S.Si pada tanggal 10 Februari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. (vide bukti surat P-2);

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09-04-2021 (vide bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, sering keluar malam, jarang ada dirumah, sering berantem kemudian anak menjadi pelampiasan dan pada saat anaknya berusia 2 (dua) bulan dibanting Tergugat di kasur. Dan pernah pada saat di mobil Tergugat dan Penggugat cekcok sampai Tergugat membanting handphone, karena Tergugat kalau marah-marah sering melempar barang-barang, serta sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti bajingan, asu, lonte kepada Penggugat, dan jarang di rumah, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana dalam surat gugatan, dan relaas panggilan serta dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal di Bantul;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.Wibowo,S.Si pada tanggal 10 Februari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Bt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, sering keluar malam, jarang ada di rumah, sering berantem kemudian anak menjadi pelampiasan dan pada saat anaknya berusia 2 (dua) bulan dibanting Tergugat di kasur. Dan pernah pada saat di mobil Tergugat dan Penggugat cekcok sampai Tergugat membanting handphone, karena Tergugat kalau marah marah sering melempar barang-barang, serta sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti bajingan, asu, lonte kepada Penggugat, dan jarang di rumah, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum yang terungkap diatas Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt.11996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam yaitu Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud lagi, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga* maka angka 2 (dua) Petitum Penggugat, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum Penggugat mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang "Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021/3 Tahun 2 Bulan"

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
- dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: "yang dimaksud dengan "pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021, tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengasuhan, dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah/ bercerai;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*, sehingga menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak tersebut berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak sangatlah adil dan bijaksana apabila pengasuhan diberikan kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3471-KW-31012019-0001 tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK Perempuan, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 09 -04-2021, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Gatot Raharjo, S.H., M.H dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No.67/Pdt.G/2024/PN.Btl, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 dan dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Gatot Raharjo, S.H., M.H

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum

Ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hendri Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 174.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp - |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 334.000,00

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)